Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

"KEBIJAKAN PRODUKSI BATUBARA NASIONAL DAN KEWAJIBAN DMO "

Disampaikan pada FGD Kebijakan Batubara dan Implikasinya
Kementerian Koordinator Perekonomian
Jakarta, 26 September 2018

SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA

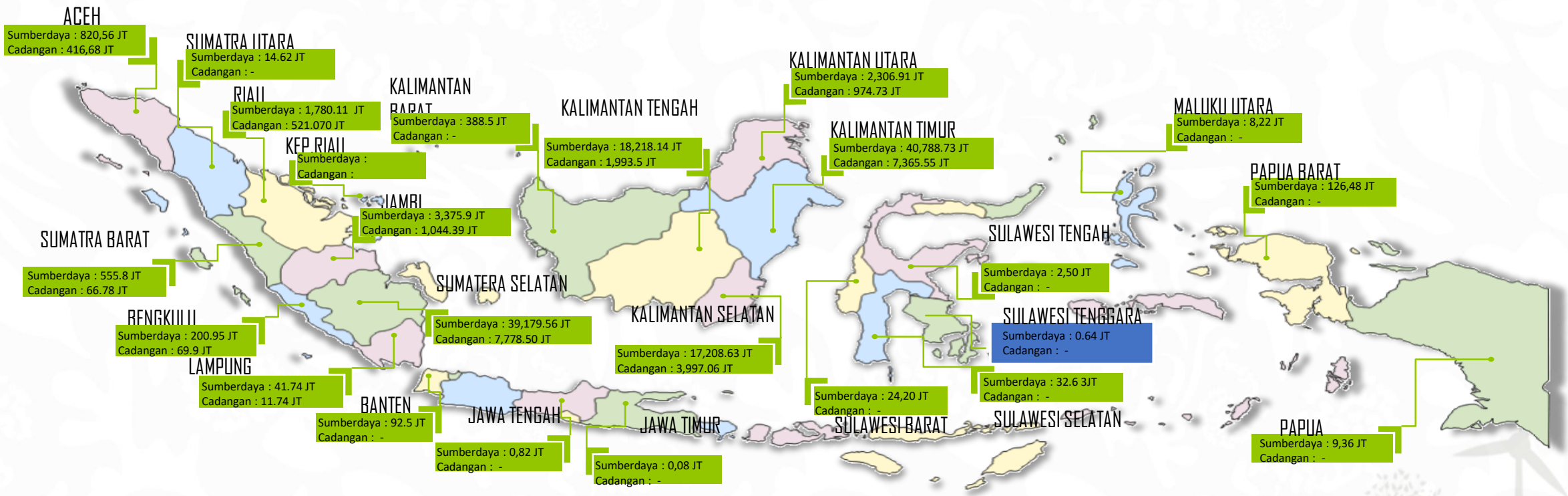

SUMBERDAYA

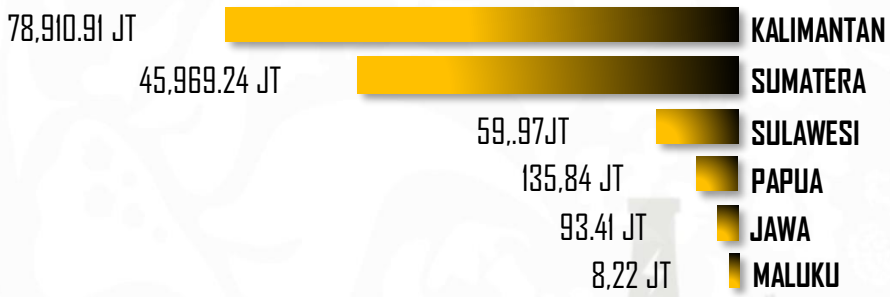

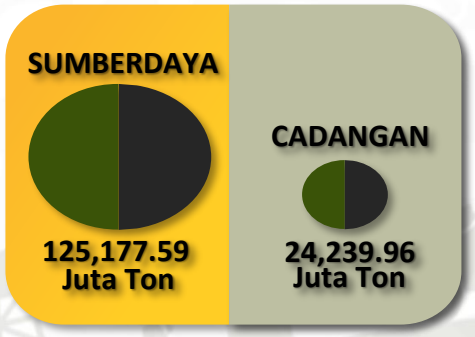

CADANGAN

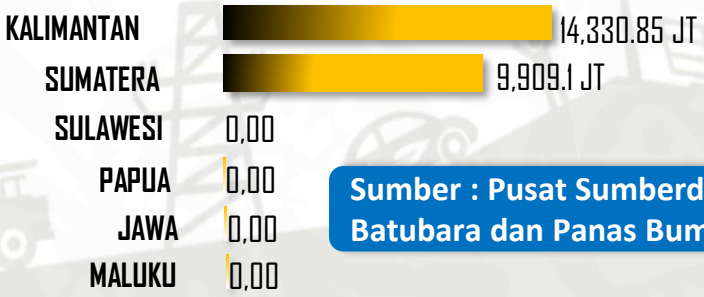

Sumber : Pusat Sumberdaya Mineral, Batubara dan Panas Bumi 2017

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (1)

UU 30/2007
(ENERGI)

PP 79/2014
(Kebijakan Energi Nasional-KEN)

- Merupakan kebijakan pengelolaaan energi yang berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional
- Disusun oleh Dewan Energi Nasional (DEN)
- Ditetapkan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR-RI

Rencana Umum Energi Nasional
(RUEN) Perpres 22/2017

- Merupakan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN
- Disusun oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh DEN

Rencana Umum Energi Daerah
(RUED)

Disusun oleh Pemda berdasarkan RUEN dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)

- Merupakan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional
- Disusun oleh Menteri berdasarkan KEN
- Ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan DPR-RI

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
(RUKD)

Disusun oleh Pemda berdasarkan RUKN dan ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD

*) **RUK: RUKN dan RUKD**

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (2)

Pasal 5&6, PP No. 79 Tahun 2014

TERWUJUDNYA
KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

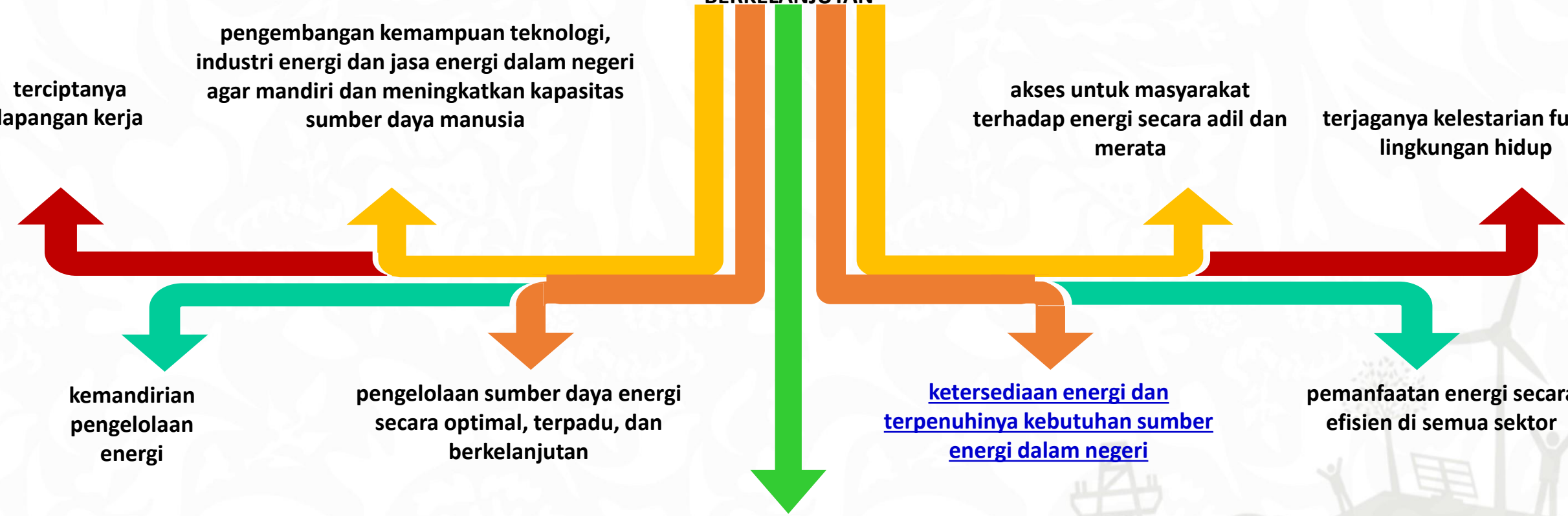

Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (3)

PRINSIP PRIORITAS PENGEMBANGAN ENERGI (PERPRES 22 TAHUN 2017 TENTANG RUEN)

1. Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonimaan

2. Meminimalkan penggunaan Minyak Bumi

3. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru

4. **Prioritas Pengembangan Batubara didasarkan pada Prinsip "Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional"**

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (4)

PERPRES 22 TAHUN 2017 TENTANG RUEN

1. **Mengendalikan Produksi batubara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019.**
2. **Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun 2046, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.**
3. **Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain.**
4. **Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan (*Clean Coal Technology*/CCT) dan efisiensi tinggi (*Ultra Super Critical* /USC) secara bertahap.**
5. **Meningkatkan kualitas survei geologi oleh lembaga Pemerintah untuk eksplorasi sumber daya dan cadangan batubara.**

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (5)

Pasal 8 & 9, PP No. 79 Tahun 2014

TARGET KEN	2025	2050
Peran energi	Sebagai modal pembangunan	
Bauran EBT	23%	31%
Penyediaan energi	> 400 MTOE	> 1.000 MTOE
Pembangkit Listrik	> 115 GW	> 430 GW
Elastisitas energi	< 1	< 1
Listrik /kapita/thn	2.500 kWh	7.000 kWh
Rasio elektrifikasi	~100%	~100%

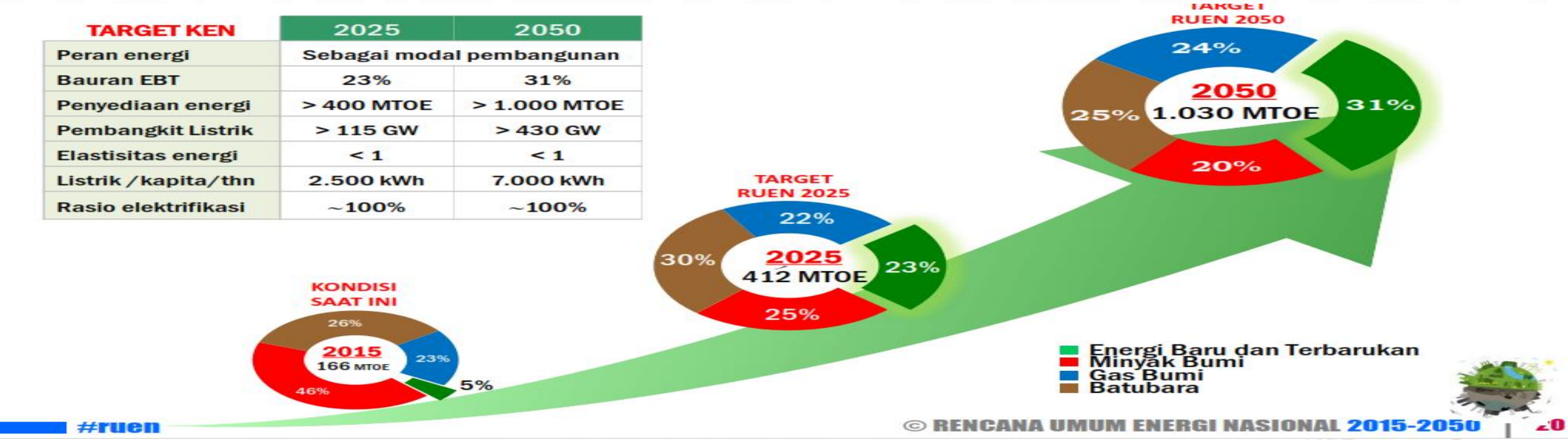

Keterangan:

- Bauran Energi Nasional berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasinal
- Pasal 9 point f: Penggunaan Batubara pada tahun 2025 minimal sebesar 30% dan pada tahun 2050 menjadi sebesar 25%
- Penggunaan energi baru dan energi terbarukan ditingkatkan dari sebesar 23% pada tahun 2025 menjadi sebesar 31% pada tahun 2050

PROYEKSI BAURAN ENERGI (MILLION TON OIL EQUIVALENT)

BAURAN ENERGI	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Energi Total	**215**	**290**	**380**	**480**	**593**	**740**	**850**	**980**
Minyak	84	93	95	106	128	155	175	196
Gas	47	64	84	110	140	178	204	235
Batubara	**62**	**84**	**114**	**144**	**170**	**200**	**221**	**245**
Total EBT	22	49	87	120	155	207	250	304
Biomassa Biofuel	6	9	18	22	31	44	58	76
Biomassa Sampah	4	7	19	25	36	52	57	63
Panas Bumi	9	23	27	31	34	36	45	57
Energi air	2	5	10	12	13	13	16	20
Energi Laut	0	0	0	1	1	2	3	4
Energi Surya	0	0	0	1	4	11	14	17
ET Lainnya (Angin)	0	0	0	0	1	1	1	1
Energi Baru (Nuklir, CBM dan lainnya)	0	5	12	27	36	48	57	67

KEBUTUHAN DALAM NEGERI	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	Rata2 Naik/Tahun (%)
Batubara (MTOE)	**62**	**84**	**114**	**144**	**170**	**200**	**221**	**8,3**
Batubara (Juta Ton)	**89**	**120**	**163**	**206**	**243**	**286**	**316**	

**** 1 MTOE setara dengan 1,43 Juta Ton Batubara***

PERPRES 22 Tahun 2017 tentang RUEN

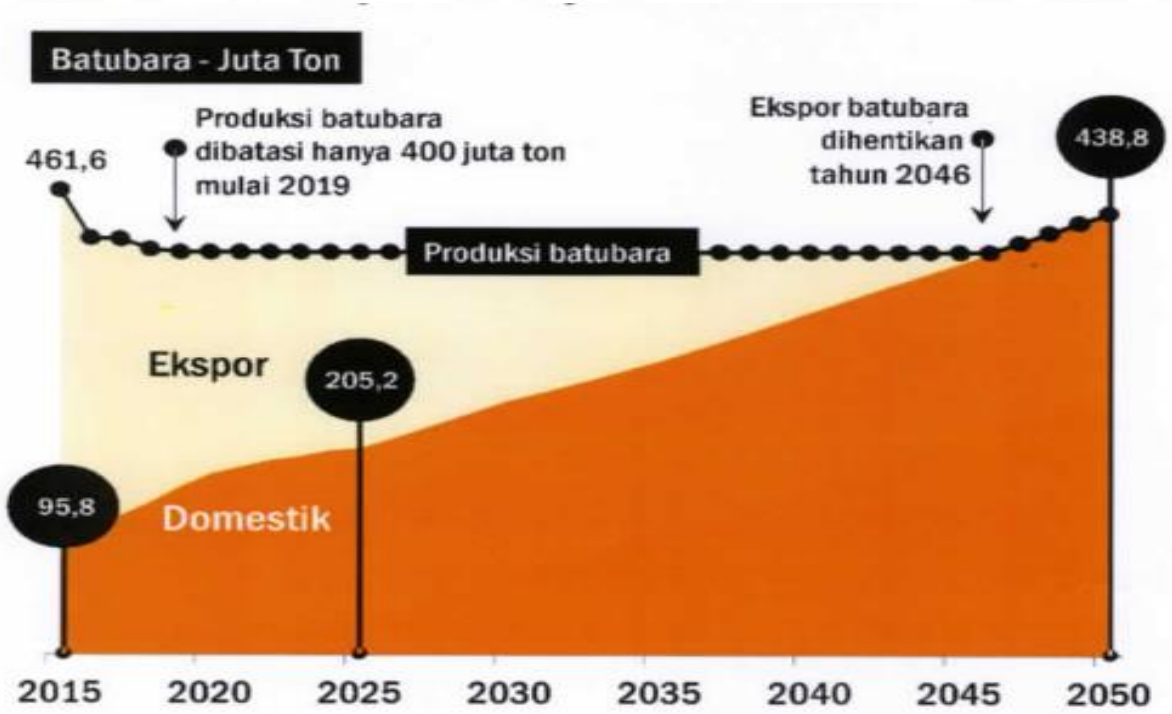

Satuan: Juta ton

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2045	2050
Domestik	95,8	125,9	138,2	151,4	167,1	179,6	205,2	252,7	340,1	388,6	438,7
	20,7%	30,4%	33,5%	37,6%	41,8%	44,9%	51,3%	63,2%	85,0%	97,2%	100%
Ekspor	365,8	288,1	274,8	251,6	232,9	220,4	194,8	147,3	59,9	11,4	0
Total Produksi	461,6	414,0	413,0	403,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	438,7

PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA (1)

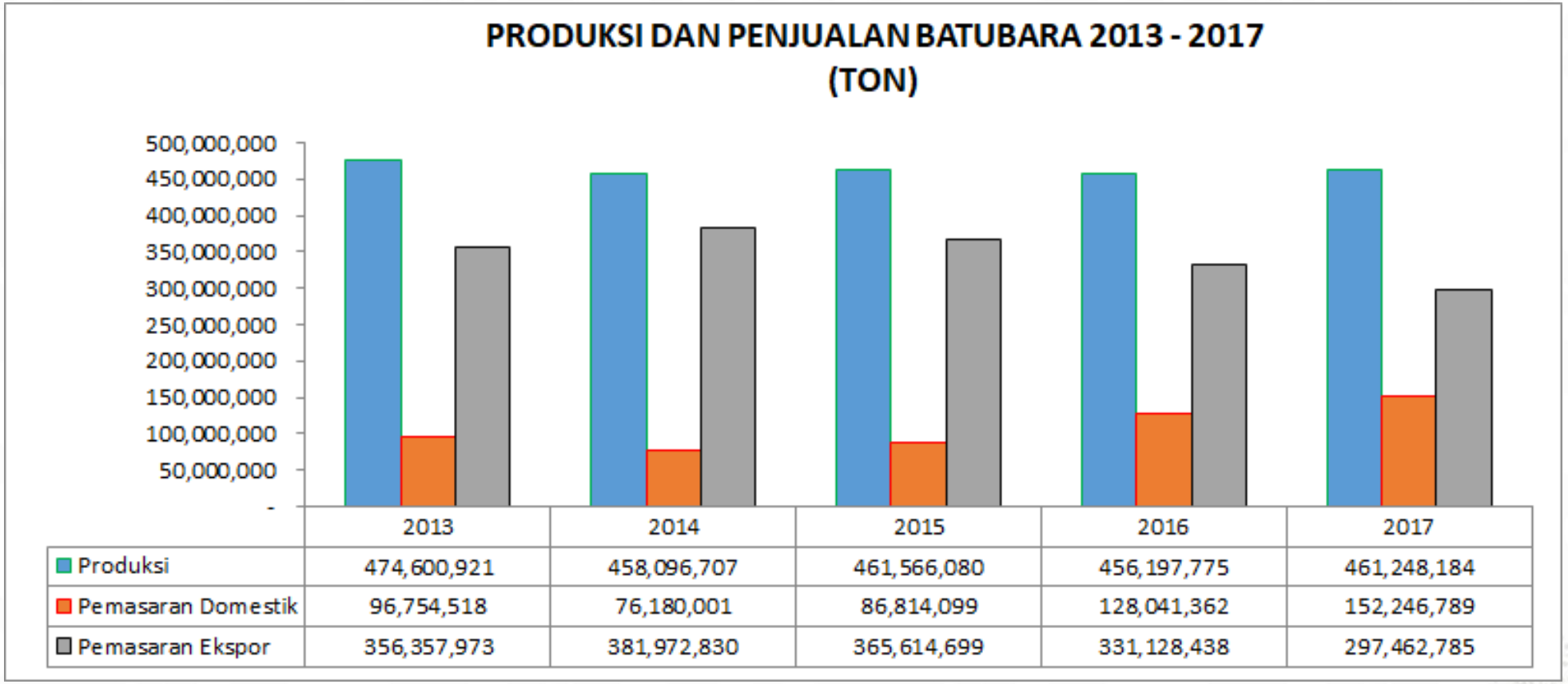

	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi	474,600,921	458,096,707	461,566,080	456,197,775	461,248,184
Pemasaran Domestik	96,754,518	76,180,001	86,814,099	128,041,362	152,246,789
Pemasaran Ekspor	356,357,973	381,972,830	365,614,699	331,128,438	297,462,785

PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA 2018 (JUTA TON)		
	TARGET	**REALISASI S.D. AGUSTUS 2018**
PRODUKSI	485	311,88
PENJ. DOMESTIK	121	102,75
PENJ. EKSPOR	364	200,62

PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA (2)

Kepmen ESDM No. 1925K/30/MEM/2018:

Perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan PKP2B Tahap Operasi Produksi yang telah memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri dapat diberikan kenaikan jumlah produksi secara bersama sampai dengan jumlah produksi nasional bertambah sebesar 100 juta ton sepanjang memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik dan memenuhi kewajiban di bidang lingkungan

Kepmen ESDM No. 1924K/30/MEM/2018

a. jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 sebesar 485 juta ton.
b. tambahan produksi batubara tahun 2018 paling banyak 100 juta ton untuk penjualan ke luar negeri sehingga jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 sebesar 585 juta ton
c. Tambahan produksi sebesar 100 juta ton tidak dikenakan kewajiban DMO

PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA (3)

Kepmen ESDM No. 1952K/84/MEM/2018:

a. Kewajian menggunakan cara pembayaran L/C dan mengembalikan sepenuhnya hasil penjualan ekspor mineral dan batubara melalui rekening bank devisa dalam negeri.

b. Sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban:
   - Mencabut rekomendasi persetujuan ekspor mineral
   - Merekomendasikan pencabutan ET batubara
   - Peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan usaha
   - Penyesuaian RKAB tahun berikutnya

PENGATURAN DMO BATUBARA (1)

1. Pasal 32 ayat(2) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018

   "Menteri menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri".

2. Kepmen ESDM No. 23 K/30/MEM/2018 Tahun 2018
   a. Persentase minimal DMO sebesar 25% dari rencana jumlah produksi tahun 2018
   b. Perusahaan yang tidak memenuhi DMO dikenakan sanksi pemotongan produksi tahun 2019 serta pengurangan kuota ekspor

3. Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 Tahun 2018
   a. Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar USD 70 FOB Vessel (HBA)
   b. HBA USD 70 berlaku untuk tahun 2018 dan tahun 2019 dengan jumlah volume penjualan batubara paling banyak 100 juta metrik ton per tahun

PENGATURAN DMO BATUBARA (2)

4. Surat Menteri ESDM Nomor 2783/32/MEM.B/2018 tanggal 19 April 2018
   a. DMO batubara sebesar 25% (untuk kelistrikan sebesar 80% dari 25%) dengan harga HBA maksimal US$ 70/ton.
   b. Perusahaan PKP2B dan IUP/PMDN setiap bulan harus menjual dan memasok kepada PLN sebesar 1/12 dari kewajiban DMO atau sesuai dengan kesepakatan rapat dengan PLN;
   c. Untuk menjaga kestabilan pasokan Batubara PLN setiap bulan harus mengirim sesuai besaran yang sudah ditetapkan dalam kontrak PLN dan perusahaan batubara atau melalui penjualan langsung;
   d. Apabila perusahaan tidak menyampaikan pasokan batubara sesuai kontrak setiap bulannya, maka Pemerintah akan melakukan evaluasi besaran produksi pada bulan berikutnya yang telah ditetapkan berdasarkan RKAB tahun 2018 dan ekspor batubara yang dilakukan oleh Perusahaan
   e. Perusahaan yang tidak memiliki kontrak dengan PLN, tetap memiliki kewajiban pemenuhan DMO melalui mekanisme transfer kuota

PENGATURAN DMO BATUBARA (3)

5. Surat Menteri ESDM Nomor 2841/30/MEM.B/2018 tanggal 8 Juni 2018
   a. Pelaksanaan pemenuhan DMO ditujukan kepada pembangkit listrik untuk kepentingan umum (PLN/IPP) serta pengguna akhir lainnya.
   b. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO, hanya akan diberikan persetujuan tingkat produksi tahun 2019 sebesar 4x dari realisasi pemenuhan DMO tahun 2018;
   c. Mekanisme dan proses transfer kuota dilakukan sesuai kesepakatan bisnis, namun harus melaporkan secara berkala setiap akhir bulan kepada Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba dengan melampirkan bukti tanda pengiriman dan/atau penerimaan dari pengguna akhir di domestik (PLN/IPP dan pengguna akhir lainnya) untuk dicatat dan disahkan;
   d. Pada akhir triwulan II tahun 2018, pelaksanaan DMO akan dievaluasi dan bagi Perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% dari realisasi produksi sampai dengan akhir triwulan II akan dikenakan sanksi pengurangan tingkat produksi tahun 2018 yang telah disetujui
6. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara No. 841/32/DBB.OP/2018 tanggal 22 Juni 2018
   a. Realisasi DMO wajib dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 5 setiap bulan takwim
   b. Perusahaan batubara yang tidak dapat memenuhi DMO sebesar 25% dari realisasi produksi akan dikenakan sanksi pengurangan persetujuan tingkat produksi RKAB 2018
   c. Perusahaan batubara yang tidak memenuhi DMO sebesar 25% dari jumlah produksi batubara tahun 2018, hanya diberikan tingkat produksi 4 kali lipat dari total realisasi volume DMO 2018

PENGATURAN DMO BATUBARA (4)

7. Surat Menteri ESDM Nomor 2909/32/MEM.B/2018 tanggal 13 Juli 2018

   Berdasarkan surat Nomor 2841/30/MEM.B/2018 tanggal 8 Juni 2018 terkait pelaksanaan pemenuhan DMO batubara tahun 2018, dengan ini ditegaskan bahwa pemenuhan DMO batubara yang dimaksud 80% diperuntukan bagi pembangkit listrik untuk kepentingan umum (PLN/IPP).

8. Surat Menteri ESDM No. 2964/32/MEM.B/2018 tanggal 9 Agustus 2018

   a. Bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% s.d. Akhir triwulan III (30 September 2018) harus melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO sebesar 25% dari realisasi produksi setiap triwulan dengan distribusi proporsional yang berimbang.

   b. Sanksi pengurangan produksi dalam RKAB tahun 2019 apabila tidak dilaksanakan

9. Surat Dirjen Minerba No. 1416/32.01/DJB/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pemenuhan DMO

REALISASI DMO BATUBARA TAHUN 2013 S.D. 2017

Dalam Juta Ton

End User	2013	2014	2015	2016	2017
PLTU	61.86	65.98	70.80	75.4	83
Metalurgi	0.30	0.39	0.39	0.39	0.3
Semen, Textile, Pupuk, & Kertas	9.91	9.91	14.73	14.73	13.7
Briket	0.15	0.020	0.03	0.03	0.03
Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	72.22	76.30	85.95	90.55	97.03

Program alokasi untuk kebutuhan dalam negeri

- **DMO meningkat sekitar 21% per tahun → tahun 2019 sekitar 60% dari rencana tingkat produksi nasional**
- **Penurunan persentase ekspor batubara sebesar 14% per tahun**
- **Membuat pengendalian batubara nasional**
- **Pengawasan pelaksanaan kewajiban pemenuhan DMO oleh PKP2B dan IUP**

REALISASI DMO BATUBARA TAHUN 2018

- Target DMO tahun 2018 sebesar : 121 juta ton
  a. Kelistrikan umum : 92 juta ton
  b. Industri lainnya : 29 juta ton

- Realisasi DMO tahun 2018 : 61,2 juta ton (51% dari target)
  a. Kelistrikan umum : 55,4 juta ton (60% dari target)
  b. Industri lainnya : 5,8 juta ton

  data s.d. Juli 2018

SKEMA PEMENUHAN DMO (1)

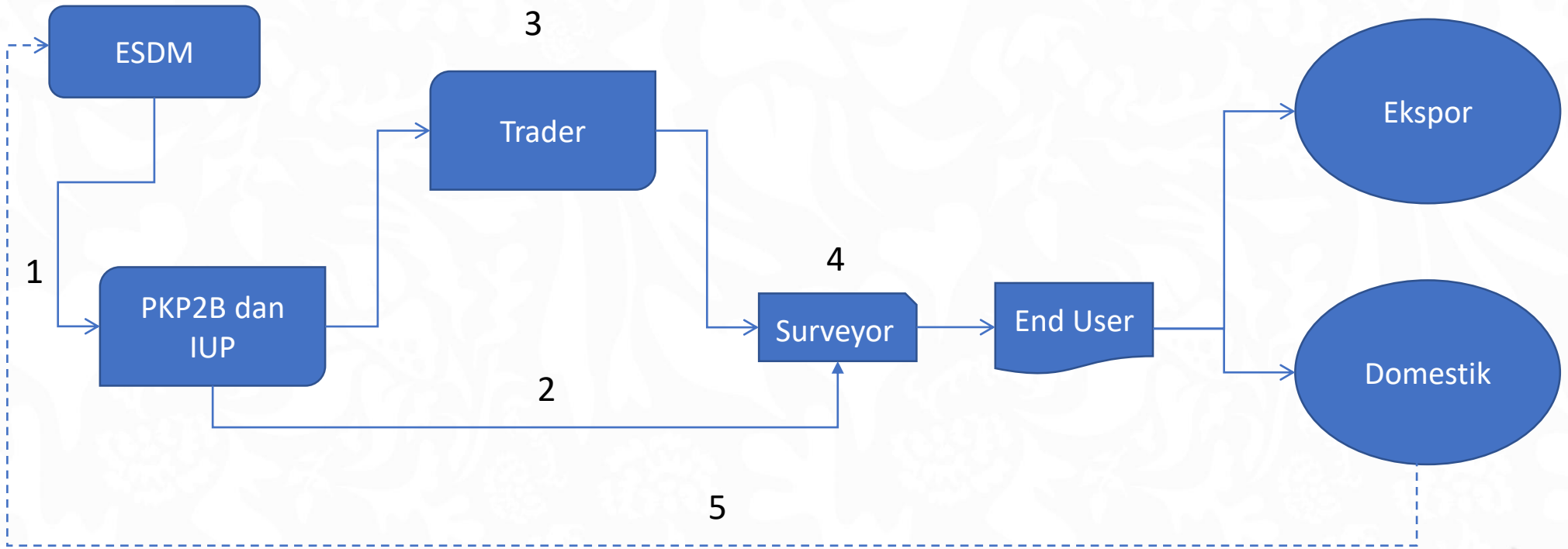

Keterangan

1. ESDM menerbitkan persetujuan RKAB untuk PKP2B dan IUP
2. Penjualan langsung batubara ke end user domestik atau ekspor yang di verifikasi (LHV/LS) oleh surveyor
3. Penjualan melalui trader ke end user domestik atau ekspor, surveyor memverifikasi asal/sumber batubara
4. Surveyor melakukan verifikasi asal/sumber batubara yang dijual oleh trader kepada end user domestik sebagai pemenuhan DMO PKP2B/IUP
5. PKP2B dan IUP OP laporan kepada ESDM atas status suply batubara ke pengguna akhir dalam negeri

SKEMA PEMENUHAN DMO (2)

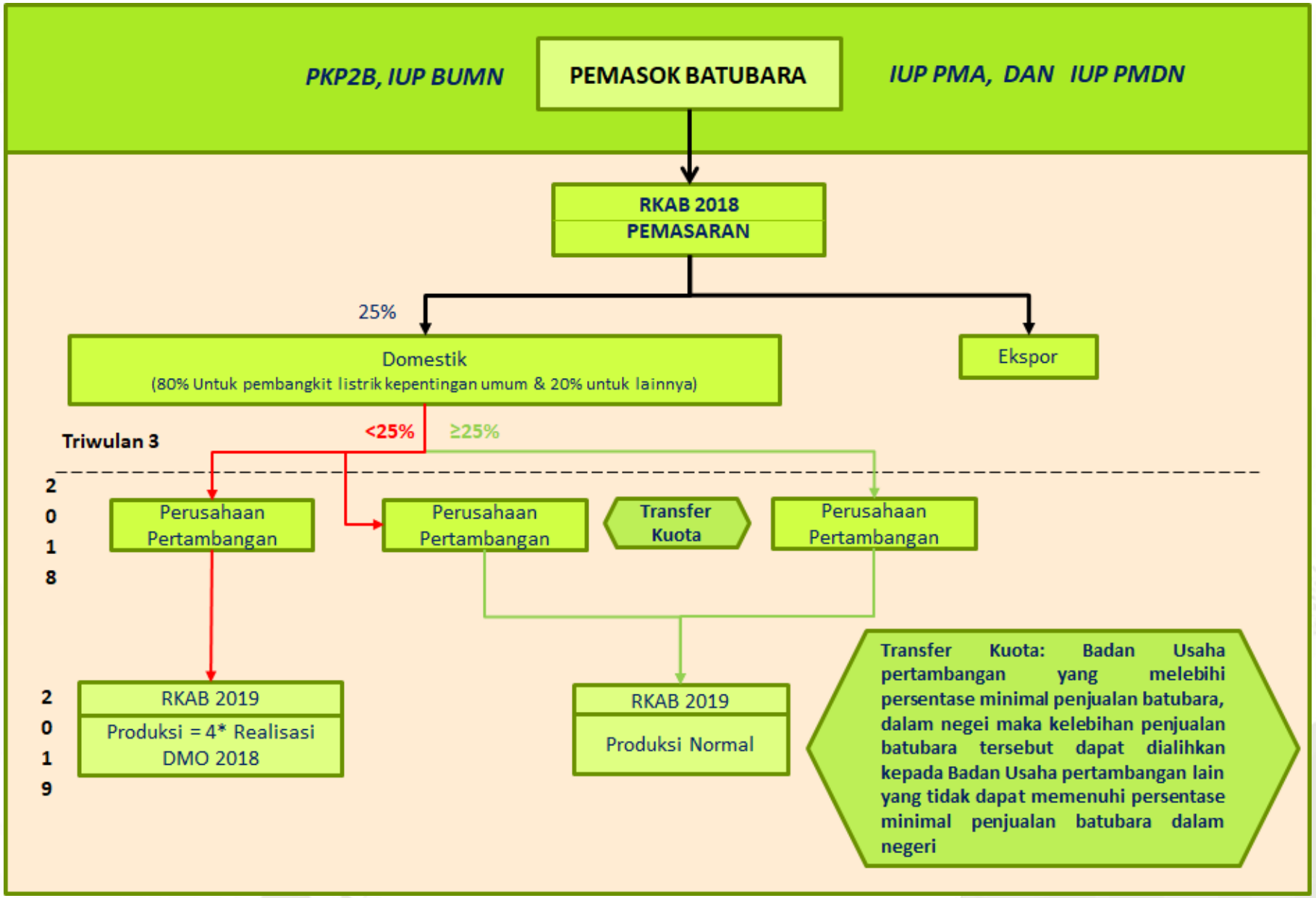

DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TERIMA KASIH

humasminerba
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
ditjenminerba
humas.minerba.esdm.go.id

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10,Menteng Dalam, Tebet,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870